

**RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN PERKARA
Nomor 24/PUU-XVIII/2020**

“Imunitas Kebijakan Keuangan Negara”

I. PEMOHON

1. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), diwakili oleh Boyamin bin Saiman selaku Koordinator dan Pendiri, Komaryono, S.H. selaku Deputi, dan Abdul Rochim selaku Bendahara (Pemohon I);
2. Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, diwakili oleh Boyamin bin Saiman selaku Ketua, Arif Sahudi, S.H., M.H. selaku Sekretaris, dan Prijatno selaku Bendahara (Pemohon II);
3. Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), diwakili oleh Marselinus Edwin Hardian, S.H. selaku Ketua, Roberto Bellarmino Raynaldy Hardian selaku Sekretaris, dan Emilia Sulistiawati selaku Bendahara (Pemohon III);
4. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), diwakili oleh Arif Sahudi, S.H., M.H. selaku Ketua, Kurniawan Adi Nugroho, S.H., selaku Wakil, dan Utomo Kurniawan selaku Sekretaris (Pemohon IV)
5. Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA), diwakili oleh Arif Sahudi, S.H., M.H. selaku Ketua, Sapto Dumadi Ragil Raharjo, S.H. selaku Sekretaris, dan Imron Supomo, S.H. selaku Bendahara (Pemohon V).

Selanjutnya disebut para Pemohon.

Kuasa Hukum:

Rudi Marjono, S.H., Rizky Dwi Cahyo Putra, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 April 2020.

II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian Materiil Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk

Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan (Perppu 1/2020)

III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan, "*menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*;
- Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), menyebutkan setiap ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;
- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009) *juncto* Pasal 9 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";
- Pasal 52 ayat (1) UU 12/2011 menyebutkan suatu Perppu dalam jangka waktu tertentu harus mendapat pengesahan dari DPR sehingga dengan demikian jika disetujui maka Perppu otomatis menjadi undang-undang

sehingga untuk mengujinya adalah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa objek pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, maka, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian undang-undang perkara ini.

IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon adalah pihak yang dan/atau kewajiban konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara;
2. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 2/PUU-VI/2008, Nomor 18/PUU-VI/2008, dan Nomor 19/PUU-VII/2009, telah memberikan kedudukan hukum kepada Organisasi Masyarakat di Indonesia dengan kualifikasi sebagai perseorangan atau kumpulan perseorangan;
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 76/PUU-X/2012, Mahkamah telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum yaitu berbagai asosiasi dan *Non Governmental Organization* (NGO) atau LSM yang *concern* terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik;

4. Bahwa Pemohon I adalah badan hukum berdasarkan Akta Pendirian Notaris Ikke Lucky A, S.H. Nomor 175 tanggal 30 April 2007 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 8/2007/PN.SKH. tanggal 3-5-2007, yang berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar memiliki maksud dan tujuan membantu Pemerintah dan Negara dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme;
5. Bahwa Pemohon II adalah Yayasan berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Nomor 19, tanggal 22 Februari 2014 dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-1158.AH.01.04.TAHUN 2014, tertanggal 04 Maret 2014, yang berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Anggaran Dasar mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan;
6. Bahwa Pemohon III adalah organisasi masyarakat berdasarkan Akta Pendirian Lembaga KEMAKI Nomor 31, tanggal 30 Desember 2019, yang berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 Anggaran Dasar memiliki tujuan membantu pemerintah dan Negara Republik Indonesia dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama secara rukun untuk menegakkan keadilan hukum dan pelayanan pemerintahan dengan prinsip mengabdikan pemenuhan hak asasi manusia guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
7. Bahwa Pemohon IV adalah organisasi masyarakat berdasarkan Akta Pendirian LP3HI Nomor 01, tanggal 6 September 2014 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri, Nomor 01-00-00/001/I/2020, tanggal 6 Januari 2020, yang berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar memiliki maksud dan tujuan salah satunya mengawasi/memantau/mengontrol pelaksanaan Penegakan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat yang berwenang;
8. Pemohon V adalah perkumpulan berdasarkan Akta Pendirian PEKA Nomor 02, tanggal 25 Oktober 2016 dan telah disahkan Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Nomor AHU-0077592.AH.01.07.TAHUN 2016, tertanggal 04 November 2016, yang berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Anggaran Dasar memiliki maksud dan tujuan sebagai wadah bagi mereka yang peduli terhadap nilai-nilai Negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai subjek hukum;

9. Bahwa para Pemohon aktif dalam upaya penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat;
10. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Perppu 1/2020 yang dianggap menciderai hak para Pemohon untuk memperoleh rasa keadilan akibat kekebalan hukum yang dimiliki penguasa atau pejabat KSKK untuk tidak dapat dituntut secara hukum perdata, pidana, maupun PTUN dengan dalih itikad baik dan bukan merupakan kerugian Negara. Sehingga jika dengan dikabulkannya permohonan *a quo*, maka hilangnya hak-hak para Pemohon yang dijamin UUD 1945 akan pulih kembali.

V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)

(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara

termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

Negara Indonesia adalah negara hukum.

2. Pasal 7A UUD 1945

Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3. Pasal 23E ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.”

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

4. Pasal 24 ayat (1) UUD 1945

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

5. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

6. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa pada pokoknya para Pemohon menganggap Pasal 27 Perppu 1/2020 bertentangan dengan UUD 1945 karena pasal *a quo* menyatakan kebijakan pendapatan negara yang dilaksanakan bukan kerugian negara dan terdapat imunitas bagi aparat pemerintahan untuk tidak dapat dituntut atau dikoreksi melalui Lembaga Pengadilan, semestinya semua penyelenggaraan pemerintah dapat diuji atau dikontrol oleh hukum baik secara pidana, perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);
2. Bahwa menurut para Pemohon, alasan imunitas oleh pejabat keuangan yang diatur Perppu 1/2020 adalah pejabat yang bersangkutan takut dikriminalisasi, merupakan contoh buruk bagi rakyat karena tidak percaya dengan proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Para Pemohon juga mencontohkan program Kartu Prakerja sebagai salah satu kasus dari carut marutnya pengelolaan keuangan Negara atas terbitnya Perrpu *a quo*;

3. Bahwa tidak ditemukan satu negarapun yang menggunakan pola membuat undang-undang baru bersifat darurat khusus untuk sektor keuangan;
4. Bahwa terhadap kedudukan Presiden dapat dilakukan pemakzulan (*impeach*) apabila diduga telah melanggar ketentuan undang-undang atau UUD 1945 sehingga Presiden tidak memiliki kekebalan hukum. Hal ini berbeda dengan kekebalan para pejabat keuangan yang tidak dapat dituntut hukum sebagaimana diatur oleh pasal *a quo*;
5. Bahwa kekebalan hukum bertentangan dengan asas-asas universal. Selain itu, kekebalan hukum tidak dapat dituntut dengan alasan itikad baik yang tidak melalui proses persidangan terbuka dan *fair* bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, di mana prinsip tersebut bertujuan menjamin masyarakat yang lemah agar mendapatkan kedudukan dan perlakuan yang sama dengan masyarakat di depan hukum;
6. Bahwa setiap orang berhak atas persamaan di depan hukum dan tidak ada kekebalan bagi siapapun termasuk penguasa, mengandung arti bahwa hukum tidak boleh diskriminasi dan aparat penegak hukum tidak boleh bertindak diskriminatif di dalam penegakan hukum;
7. Bahwa klaim bukan merupakan kerugian negara dan itikad baik yang tidak bisa dituntut hukum, tidak hanya menimbulkan kekebalan hukum tetapi bisa saja menimbulkan kekebalan politik sehingga wakil rakyat (DPR) juga tidak akan dapat melakukan kontrol, *check and balance* terhadap penguasa keuangan berdasar Perppu 1/2020;
8. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ditugaskan oleh konstitusi untuk memeriksa pengelolaan keuangan negara secara bebas dan mandiri, dalam kondisi apapun termasuk pengelolaan keuangan negara ketika ada bencana alam;
9. Kemudian, BPK harus dapat memberi penilaian dan/atau penetapan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh semua pihak penyelenggara pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan negara harus diserahkan kepada DPR untuk

dilakukan pengawasan. Dengan demikian ketentuan Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020 bertentangan dengan Pasal 20A dan Pasal 23E UUD 1945;

10. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Perppu 1/2020, dalil kebijakan dengan itikad baik dan bukan merugikan keuangan negara harus diuji melalui proses hukum yang *fair* dan terbuka, tidak berdasarkan penilaian subjektif. Klaim itikad baik dalam setiap kebijakan atau tindakan penguasa dalam mengelola keuangan negara jika kemudian terbukti menjadi itikad buruk harus dapat dituntut hukum dalam sebuah proses penyidikan dan penuntutan dalam sebuah persidangan yang terbuka, baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan bencana seperti bencana virus covid-19 saat ini;
11. Bahwa Itikad baik atau itikad buruk hanya dapat dinilai oleh orang luar dan dalam sistem negara hukum kita hanya dapat dinilai oleh Majelis Hakim mulai tingkat pertama, banding, kasasi, dan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali), sehingga dengan demikian itikad baik tidak boleh berdasarkan penilaian subjektif oleh diri sendiri apalagi oleh penguasa;
12. Bahwa dalam sistem hukum dikenal istilah *Mens Rea* (sikap batin pelaku) yang biasanya dikaitkan dengan niat jahat. Dalam mewujudkan suatu tindakan, ada kalanya tindakan tersebut dilakukan dengan niat jahat atau tanpa niat jahat. Dalam sistem negara hukum niat baik atau niat jahat tidak mungkin diputuskan oleh diri pelaku, harus melalui proses hukum yaitu Majelis Hakim;
13. Bahwa selain itu, Pasal 27 ayat (2) Perppu 1/2020 terkait erat dengan Pasal 27 ayat (1) Perppu 1/2020. Sehingga jika Pasal 27 ayat (1) *a quo* gugur dan BPK dapat melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak pengelola anggaran negara, serta dapat menilai atau menetapkan kerugian negara apabila ada, maka Pasal 27 ayat (2) *a quo* secara otomatis akan gugur atau setidaknya batal secara bersyarat dengan pemaknaan yang rigid dan tidak multi tafsir;
14. Bahwa terkait dengan kekebalan pejabat secara perdata tidak hanya sekedar melanggar perundang-undangan yang berlaku, namun termasuk juga melanggar kepatutan, kesusilaan, dan agama sehingga tidak bisa

dituntutnya pejabat keuangan secara perdata haruslah dimaknai termasuk tidak melanggar Norma kepatutan, kesusilaan, dan agama. Oleh karena itu, imunitas pejabat sebagaimana dirumuskan Pasal 27 ayat (2) Perppu 1/2020 bertentangan dengan prinsip Hakim mengadili berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan prinsip Hakim memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

15. Bahwa hak imunitas pejabat atau profesi terdapat dalam beberapa peraturan namun imunitas yang diatur terdapat filter berupa ijin atasan atau ijin pihak lain, adanya kode etik, atau terdapat pemaknaan menyangkut itikad baik berdasar undang-undang yang berlaku. Hal ini jelas berbeda dengan Pasal 27 ayat (2) Perppu 1/2020 karena adanya kekebalan terhadap gugatan perdata dan pidana, tidak adanya filter dan dewan etik sehingga haruslah dibatasi dengan penafsiran yang jelas dan rigid mencegah penyalahgunaan dan multi tafsir;
16. Bahwa Presiden/Pemerintah dapat berdalih pasal *a quo* telah menyisipkan frasa **“jika”** untuk mengelak dari tuduhan kebal hukum, namun frasa **“jika”** akan multitafsir dan pejabat/pelaku akan berlindung pada frasa **“itikad baik”** untuk menjadi tameng dan dalil lepas dari tuntutan hukum. Apapun dalih itikad baik yang berpotensi itikad buruk dalam mengambil kebijakan tetap harus diuji oleh lembaga peradilan dan tidak boleh menjadi monopoli pejabat untuk menafsirkannya. Dengan demikian demi keadilan, persamaan hukum, demokrasi dan kesejahteraan, pasal *a quo* harus dibatalkan;
17. Bahwa untuk menghindari ambigu dan multi tafsir serta bertentangan dengan UUD 1945 haruslah dimaknai **“apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme”**, dan terdapat pemaknaan terhadap tidak dapat digugat perdata selain tidak melanggar Undang-Undang haruslah termasuk tidak melanggar kepatutan, susila dan agama sehingga ditambah pemaknaan secara satu nafas dengan itikad baik yaitu **“tidak melanggar norma kepatutan, norma susila dan norma agama”** serta frasa “itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan” tidak boleh dimaknai sepihak penguasa sehingga menghalangi ranah pembuktian dalam proses penegakan hukum;

18. Bahwa terkait dengan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perppu 1/2020, demi persamaan hukum dan pemerintahan maka semua keputusan penguasa (pejabat pemerintah) harus dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara yang merupakan cabang kekuasaan kehakiman turunan Pasal 24 UUD 1945, sehingga ketentuan Pasal 27 ayat (3) Perppu 1/2020 bertentangan dengan UUD 1945.

VII. PETITUM

1. Menerima permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”* tidak dimaknai *“apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, kelompok, dan/atau tindakan lain yang berindikasi korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme, serta tidak melanggar norma kepatutan, norma susila dan norma agama”*;

4. Menyatakan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).